BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 360/Kep.509.A-BPBD/2026

TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG, TANAH LONGSOR SERTA CUACA EKSTREM DI WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026 - 2027

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kaji Cepat Tim Reaksi Cepat (TRC) Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta dalam penanganan penanggulangan bencana yang terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Purwakarta, perlu menetapkan keadaan status siaga darurat bencana di Kabupaten Purwakarta;

b. bahwa berdasarkan data kejadian bencana pada tahun sebelumnya Bencana Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor serta Cuaca Ekstrem di wilayah Kabupaten Purwakarta cukup tinggi

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor serta Cuaca Ekstrem di Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 - 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;

8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 18);

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjr, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi serta Tanah Longsor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2026/2027 nomor: BA-440/TU.04/BPBD/2026 pada tanggal 28 Oktober 2026 di Kantor BPBD Provinsi Jawa Barat

2. Surat Edaran Badan Nasional Peanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2026 tentang Langkah – Langkah kesiapsiagaan Menghadapi Musim Penghujan Tahun 2026/2027 tanggal 30 Oktober 2026 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor serta Cuaca Ekstrem di Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026/2027 yang selanjutnya disebut Status Siaga Darurat Bencana, meliputi:

a. Kecamatan Babakancikao;
b. Kecamatan Bojong;
c. Kecamatan Bungursari;
d. Kecamatan Campaka;
e. Kecamatan Cibatu;
f. Kecamatan Darangdan;
g. Kecamatan Jatiluhur;
h. Kecamatan Kiarapedes;
i. Kecamatan Maniis;
j. Kecamatan Pasawahan;
k. Kecamatan Plered;
l. Kecamatan Pondoksalam;
m. Kecamatan Purwakarta;
n. Kecamatan Sukasari;
o. Kecamatan Sukatani;
p. Kecamatan Tegalwaru;
q. Kecamatan Wanayasa.

KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 01 November 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2027

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta dan/atau
2. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 3 November 2026

BUPATI PURWAKARTA

SAEPUL BAHRI BINZEIN

PERANGKAT DAERAH PEMPRAKARSA			
1	HERYADI ERLAN WIBISANA DJUHAYAT, S.STP	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
PERANGKAT DAERAH KOORDINASI			
1.	. H. DICKY DARMAWAN, SH. M.Hum.CGRE.	Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Purwakarta	
2.	H. DICKY DARMAWAN, SH. M.Hum.CGRE	Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
3.	. Ir.SRI JAYA MIDAN. M.P	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	